

**BAB II**

**KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR TUNGGAL KONKUREN**

**DALAM PENGAJUAN KEPAILITAN**

**1. Timbulnya Pihak Kreditor dan Debitor Dalam Kepailitan**

1.1. Pengertian Kreditor

Dalam UU Kepailitan dan PKPU, definisi kreditor adalah orang yang memiliki piutang berdasarkan perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di hadapan pengadilan. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, definisi kreditor yang dimaksud dalam ayat ini mencakup kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen.<sup>51</sup> Khusus untuk kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepailitan tanpa kehilangan hak atas jaminan yang mereka miliki terhadap aset debitor dan hak untuk mendapatkan prioritas dalam penyelesaian utang.<sup>52</sup> Kreditor merupakan orang atau badan hukum yang memberikan kredit kepada debitor.<sup>53</sup>

Kata "kredit" berasal dari kata bahasa Romawi *credere*, yang berarti "percaya." Dalam bahasa Belanda, istilahnya adalah *vertrouwen*, dalam bahasa Inggris adalah *believe*, *trust*, atau *confidence*, semuanya mengacu pada konsep kepercayaan.

---

<sup>51</sup> Lihat pasal 2 ayat 1 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

<sup>52</sup> Universitas Medan Area, "Tinjauan Umum Tentang kreditor Dan debitor" *Repositori*, 17 Oktober 2023, halaman.1

<sup>53</sup> Miyadi Rajagukguk, Reina Chanchana Rahel Giovana Sipayung, Vira Ahkika Maharani, "Hapusnya Suatu Perikatan Dalam Novasi Terkait Kebijakan Pemerintah Berupa Relaksasi Kredit Akibat Covid-19 Berdasarkan Hukum Perikatan", *Jurnal de Jure*, No.1, Vol.14, 2022, halaman 84

Dalam konteks perbankan, kredit mengandung makna bahwa bank sebagai pemberi kredit memiliki kepercayaan untuk memberikan sejumlah uang kepada nasabah karena diyakini bahwa debitur memiliki kemampuan untuk melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu.<sup>54</sup> Menurut HMA Savelberg seperti yang dijelaskan oleh Mariam Darus Badruzaman, konsep kredit memiliki makna sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Sebagai dasar dari setiap perikatan di mana seseorang memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari individu lain;
- b. Sebagai bentuk jaminan di mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada individu lain dengan tujuan untuk mengembalikan apa yang telah diserahkan.

Menurut Simorangkir, merumuskan bahwa kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi), akan terjadi pada waktu mendatang.<sup>56</sup>

## 1.2. Pengertian Debitur

Debitur adalah merujuk kepada setiap orang atau individu, organisasi, atau perusahaan yang memiliki kewajiban untuk melunasi dan membayar utang-utangnya kepada pihak kreditor. Kewajiban ini timbul akibat perjanjian yang telah disepakati yang mungkin berasal dari transaksi seperti penjualan barang atau

---

<sup>54</sup> *ibid*

<sup>55</sup> Risy Johanne Tumiwa, Vekie A. Rimate, Debby. Ch. Rotinsulu, “Analisis Efektivitas Kredit Konstruksi (Kmk-Kontraktor) PT. Bank Sulutgo Terhadap Pembangunan Infrastruktur Provinsi Sulawesi Utara”, *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, No.1 Vol.2, 2019, halaman.91

<sup>56</sup> *ibid*

layanan atau pemberian pinjaman yang akan dibayarkan oleh debitor di masa yang akan datang sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak.<sup>57</sup>

Dalam pasal 1 angka (11) dari UU Kepailitan dan PKPU, disebutkan bahwa definisi "setiap orang" mencakup individu perorangan dan badan hukum, baik yang memiliki status badan hukum maupun yang sedang dalam proses likuidasi.<sup>58</sup> Perjanjian adalah salah satu bentuk perikatan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik secara disengaja maupun tanpa disengaja. Prinsip dasar dari perjanjian adalah adanya perikatan antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>59</sup>

### 1.3. Perjanjian Muncul Akibat Adanya Kesepakatan Antara Debitor Dan Kreditor.

Definisi perjanjian yang tercantum dalam pasal 1313 KUHPerdata memiliki beberapa kelemahan yang memerlukan koreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Definisi tersebut hanya mencakup perjanjian sepihak;
- b. Kata "perbuatan" juga mencakup situasi di mana persetujuan tercapai tanpa konsensus;
- c. Definisi perjanjian terlalu luas dan tidak spesifik;

---

<sup>57</sup> Asnita Br Sirait, "Analisis Yuridis Terhadap Upaya Pencegahan Kredit Bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat Dana Nagoya" *Repository*, 17 Oktober 2023, halaman 18

<sup>58</sup> *Loc.cit*

<sup>59</sup> Trio Putra Azwar, Mengenal Perjanjian Dan Kontrak, <https://www.agamkab.go.id>, 17 Oktober 2023

<sup>60</sup> Joko Sriwidodo, Kristiawanto, Maret 2021, *Memahami Hukum Perjanjian*, Penerbit Kepel Press Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta, h. 103

- d. Definisi tersebut tidak mencantumkan tujuan dari perjanjian.

Subekti memberikan definisi perjanjian sebagai situasi di mana satu individu berjanji kepada individu lain,<sup>61</sup> atau di mana dua individu saling berjanji untuk melakukan suatu tindakan tertentu.<sup>62</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu kesepakatan di mana dua orang atau lebih menjalin komitmen untuk melaksanakan tindakan yang berkaitan dengan kekayaan.<sup>63</sup> Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan yaitu Perjanjian suatu kesepakatan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk menjalankan suatu tindakan yang mengenai harta kekayaan.<sup>64</sup>

Debitor dan kreditor timbul akibat adanya suatu perikatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian untuk melaksanakan suatu prestasi yang saling mengutungkan oleh kedua belah pihak atau lebih. Lahirnya perjanjian didasari adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, sehingga dibetuklah perjanjian dalam beberapa kategori yaitu :<sup>65</sup>

- a. Perjanjian *Konsensual*, di mana perjanjian tersebut mengikat sejak kesepakatan antara kedua belah pihak tercapai, seperti dalam jual beli atau sewa menyewa;
- b. Perjanjian *Riil*, di mana perjanjian tersebut mengikat ketika disertai dengan perbuatan atau tindakan nyata. Kesepakatan saja belum cukup

---

<sup>61</sup> Subekti, *Op.cit*

<sup>62</sup> Universitas Islam Indonesia, "Tinjauan Hukum Tentang Perjanjian Dan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan", *Dspace.Uii. Ac*, halaman 18

<sup>63</sup> Joko Sriwidodo, *Loc.cit*

<sup>64</sup> Joko Sriwidodo, *Loc.cit*

<sup>65</sup> Joko Sriwidodo, *Op.cit*

untuk mengikat kedua belah pihak, misalnya dalam perjanjian penitipan barang atau pinjam pakai;

- c. Perjanjian Formal, di mana perjanjian tersebut terikat dalam bentuk tertentu, dan bentuknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika bentuk perjanjian tidak sesuai dengan ketentuan, maka perjanjian tersebut tidak sah, contohnya dalam jual beli tanah yang harus dilakukan dengan akta PPAT atau pendirian Perseroan Terbatas yang harus melalui akta Notaris.

Pada umumnya orang sering mengungkapkan bahwa pailit atau kebangkrutan merujuk pada pengambilalihan atau sita umum semua harta milik debitor sebagai langkah menuju perdamaian antara debitor dan kreditor atau untuk memungkinkan pembagian harta tersebut secara adil di antara para kreditor.<sup>66</sup> Maka dengan demikian kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan merupakan subjek hukum utama dalam pengajuan kepailitan.

#### 1.4. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Kepailitan.

Menurut pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU, terdapat beberapa pihak yang berhak mengajukan kepailitan:<sup>67</sup>

- a. Debitor dapat mengajukan kepailitan sendiri jika merasa tidak mampu membayar utang-utangnya. debitor ini mengajukan permohonan kepailitan

---

<sup>66</sup> Maria Regina Fika Rahmadewi, *Tesis Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan*, Semarang, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2007, halaman 10

<sup>67</sup> Liberson, "Latar Belakang Permohonan Pailit", *Repository Universitas HKBP Nommensen P. Siantar*, 2020, halaman 20

ke pengadilan Niaga. Untuk mengajukan kepailitan, setidaknya debitor harus memiliki dua kreditor.

- b. Kreditor yang mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitor harus membuktikan bahwa hak menuntutnya telah terbukti. Meskipun Undang-Undang tidak mengatur secara rinci tentang bagaimana hak menuntut ini harus dibuktikan, praktik hukum biasanya memperhatikan pendekatan yurisprudensi. Misalnya penyelidikan yang dilakukan secara cermat dapat digunakan sebagai dasar untuk membuktikan apakah hak menuntut tersebut telah terbukti. Jika hanya ada satu kreditor, maka dia tidak dapat mengajukan kepailitan terhadap debitor karena proses kepailitan bertujuan untuk membagi harta kekayaan debitor di antara para kreditornya secara bersama-sama;
- c. Kejaksaan, untuk kepentingan umum;
- d. Bank Indonesia, jika debitornya merupakan badan hukum perbankan;
- e. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), jika debitor merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan;
- f. Menteri Keuangan, jika debitornya Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

#### 1.5. Hubungan Debitor Dan Kreditor Dalam Kepailitan

Kepailitan berkaitan erat dengan kondisi di mana seorang debitor tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ketidakmampuan ini perlu diikuti dengan tindakan konkrit untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Tindakan ini bisa dilakukan oleh debitor dengan sukarela atau atas permintaan dari pihak ketiga.<sup>68</sup>

Pengajuan permohonan kepailitan ini penting sebagai bagian dari prinsip publisitas untuk menyatakan bahwa debitor tidak mampu membayar utangnya. Tanpa permohonan ini kepada pengadilan, pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan memiliki pengetahuan tentang situasi tidak mampu membayar debitornya. Kondisi ini kemudian akan diperkuat atau diputuskan melalui putusan pengadilan, entah itu dalam bentuk persetujuan permohonan kepailitan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.<sup>69</sup>

Selain itu Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip-prinsip *paritas creditorium* dan *pari passu prorata parte* dalam konteks hukum kepemilikan harta kekayaan. *Paritas creditorium* mengandung prinsip bahwa seluruh harta milik debitor, termasuk barang bergerak, barang tidak bergerak, dan harta yang dimiliki saat ini atau di masa depan, terikat pembayaran utang debitor.

Sementara itu, *prinsip pari passu prorata parte* dimaknai bahwa harta kekayaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi para kreditor, dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional di antara mereka. Namun, terdapat pengecualian

---

<sup>68</sup> RF Lubis, "Latar Belakang Krisis Moneter", *Repository UMA*, 2016, halaman.15

<sup>69</sup> Kartika, *Analisis Yuridis Perjanjian Perdamaian Antara Indo Plus b.v. Melawan Pt.Argo Pantes Tbk Dalam Perkara Kepailitan*, Universitas Indonesia Program Magister Kenotariatan, Depok, 2009, Halaman 7

apabila ada kreditor yang diatur oleh Undang-Undang untuk mendapatkan prioritas dalam menerima pembayaran tagihannya.<sup>70</sup>

## 1.6. Pihak-Pihak Yang Terdapat Dalam Kepailitan.

### 1.6.1. Kreditor dan Debitor Kepailitan

Permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga oleh para pihak untuk menyelesaikan utang yang harus dibayar oleh debitor. Ini bisa dilakukan oleh kreditor, debitor, atau pihak lain. Sebagai konsekuensi dari kepailitan, harta kekayaan debitor akhirnya akan disita. Tujuan dari sita umum adalah untuk memastikan pembagian hasil penjualan aset yang disita dilakukan secara adil dan sesuai dengan besar utang masing-masing pihak yang terkait. Ini berlaku baik jika kreditor memiliki alasan yang sah untuk mendapatkan prioritas dalam klaim atas aset debitor tertentu.<sup>71</sup>

### 1.6.2. Tugas Kurator Dalam Kepailitan

Tugas utama seorang kurator adalah mengawasi dan mengurus harta kekayaan yang menjadi objek pailit, termasuk tindakan pengelolaan dan penyelesaiannya. Penyelesaian hak-hak kreditor merupakan tujuan utama dalam proses kepailitan ini. kreditor harus menerima hak-hak mereka sesuai dengan proporsi yang adil. Oleh karena itu, kurator harus bertindak secara profesional dan dengan upaya maksimal untuk memastikan pemenuhan hak dan kepentingan

---

<sup>70</sup> Kartini Mulyadi, 20014, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni Bandung, h. 168.

<sup>71</sup> Brata Yoga Lumbanraja, Siti Malikhatun Badriyah, dan Irma Cahyaningtyas, “Analisis Yuridis Kepailitan Harta Yang Ditinggalkan”, *ejournal.undip.ac.id*, No.1, Vol.15, 2021, halaman 148

kreditor. Pada saat yang sama, kurator juga memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan debitor pailit, sehingga mereka tidak mengalami perlakuan yang sewenang-wenang atau tidak adil dari pihak kreditor.<sup>72</sup>

Dalam UU Kepailitan dan PKPU, terdapat fungsi dan kewenangan kurator, antara lain pasal 73 Ayat 3, pasal 69 Ayat 1, 2 dan 3, pasal 36, pasal 59 ayat 2, dan 3, pasal 104, pasal 100, pasal 107 ayat 1, pasal 116, pasal 117, pasal 201, pasal 75, pasal 76,<sup>73</sup>

Ketentuan pelaksana terkait imbalan jasa/fee seorang kurator telah diatur dalam ketentuan pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.

### 1.7. Pengertian dan Jenis Kreditor

Kreditor terdiri dari beberapa jenis sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan

---

<sup>72</sup> Kadek Indra Dewantara dan Dewa Gede Rudy, "Kewenangan Kurator dalam Mengurus dan Menguasai Aset Debitor Pailit", *Kertha Semaya*, No.7, Vol. 9, 2019, halaman 6

<sup>73</sup> *ibid*

hak agunan atas kebendaan maupun *privilege* yang mereka miliki terhadap debitor kaitannya dalam haknya untuk didahulukan.<sup>74</sup>

#### 1.7.1. Kreditor Konkuren

Jenis kreditor ini telah diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang menyatakan semua barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu, dan barang-barang tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Kreditor konkuren merupakan jenis kreditor yang berbeda dari kreditor lainnya dimana tidak memiliki jaminan kebendaan yang dipegang maupun kedudukan istimewa sebagaimana seperti kedua jenis kreditor sebelumnya, yang tercantum dalam pasal 1131-1132 dan pasal 1134-1135 KUHPerdara.<sup>75</sup> Dengan demikian, kedudukan kreditor konkuren dalam kepailitan dapat disimpulkan sebagai kreditor yang memiliki kedudukan paling rendah dibandingkan dua jenis kreditor lainnya.

#### 1.7.2. Kreditor Separatis

Kreditor separatis merupakan kreditor yang dapat melaksanakan haknya yang telah di perjanjikan sebelumnya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Yang

---

<sup>74</sup> Irfan Idham, Syahrudin Nawi & Hamza Baharuddin, “ Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-Pkpu.Pailit/2018/Pn.Niaga Mks”, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, No.5, Volume 1, Oktober 2020, halaman 746

<sup>75</sup> Erni herawati,” kreditor preferen dalam KUHPerdara”, *Binus University*”, <https://business-law.binus.ac.id>, 20 juni 2023

masuk dalam kategori kreditor separatis seperti pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, agunan kebendaan lainnya.<sup>76</sup> Jenis kreditor ini merupakan pihak pemegang hak jaminan kebendaan berdasarkan pasal 1134 KUHPerdara yaitu Gadai dan Hipotek merupakan jenis kreditor tertinggi dari pada hak istimewa yang dipunyai kreditor separatis adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (*parate* eksekusi). kecuali dalam undang-undang di tentukan sebaliknya.<sup>77</sup>

### 1.7.3. Kreditor Preferen

Kreditor preferen adalah kreditor yang didahulukan karena sifat piutangnya (hak istimewa). Jenis kreditor ini ditentukan berdasarkan pada jenis utang ataupun jenis jaminannya. Hal ini disebutkan dalam buku Subekti tentang Pokok-Pokok Hukum Perdata. Namun jenis-jenis kreditor muncul dalam literatur yang berkaitan dengan hukum benda dan hukum jaminan.<sup>78</sup>

## 2. Penggolongan Kreditor Dan Debitor Menurut KUHPerdara

### 2.1. Perikatan Dalam Buku Ke III KUHPerdara

Bagian dari hukum perdata yang sering kali menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam konteks masalah konsumen dapat ditemukan dalam buku ketiga yang membahas perikatan dan buku keempat mengenai pembuktian serta kadaluwarsa

---

<sup>76</sup> Syafrudin Makmur, "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi kreditor dan debitor Pada Pengadilan Niaga Indonesia" *Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun*, No.2, Vol.4, 2016, halaman 3

<sup>77</sup> Rahayu Hartini, "Tinjauan umum tentang hukum kepailitan", umm.ac.id, 21 juni 2023

<sup>78</sup> Erni herawati, *Op.cit*

dalam KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*).<sup>79</sup> Buku ketiga mencakup berbagai aspek hukum yang berhubungan dengan konsumen, termasuk perikatan-perikatan yang timbul baik dari perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat maupun yang didasarkan pada ketentuan Undang-undang. Hal ini mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

## 2.2. Perjanjian Yang Memiliki Kekuatan Setara Dengan Undang-Undang.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah akan memiliki kekuatan yang setara dengan Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, setiap perjanjian yang sah akan diakui dan diberlakukan dengan kekuatan hukum yang sama seperti Undang-Undang itu sendiri.<sup>80</sup> Dalam konteks hukum kontrak, subjek hukum yang terlibat adalah kreditor, yang merupakan individu atau entitas yang memberi pinjaman atau memiliki klaim atas pembayaran, dan debitor, yang merupakan individu atau entitas yang memiliki utang atau kewajiban untuk membayar.<sup>81</sup> Menurut berbagai literatur, objek dari suatu perjanjian adalah prestasi yang merupakan inti dari perjanjian itu sendiri. Menurut Yahya Harahap dan Mertokusumo menyebutkan bahwa Prestasi merujuk pada apa yang harus dilakukan oleh debitor sebagai kewajiban dan apa yang harus diberikan kepada kreditor sebagai haknya.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Didit Saltriwiguna, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitor Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit Bank (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen)", *e-Journal.Fh.Unmul.Ac.Id*, 2019, halaman 5

<sup>80</sup> *ibid*

<sup>81</sup> Salim, 2019, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jalan Sawo Raya No.18 Jakarta, h. 5

<sup>82</sup> Ghea Kiranti m. Shalihah, Max Sepang, Josina e. Londa, Tugas-Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian1, Universitas Sam Ratulangi, e-Journal Unsrat, 2022, Halaman 3

### 2.3. Sahnya Suatu Perjanjian

Dalam pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat berikut:<sup>83</sup>

- a. Adanya kesepakatan yang mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian;
- b. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki kapasitas atau kecakapan hukum untuk membuat perjanjian;
- c. Perjanjian tersebut memiliki objek atau hal tertentu yang menjadi substansi dari perjanjian;
- d. Terdapat sebab atau alasan yang sah atau halal yang mendasari perjanjian tersebut.

Syarat pertama dan kedua diatas merupakan kesepakatan yang mengikat dan kapasitas pihak yang membuat perjanjian, dikenal sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian. Namun jika syarat subjektif tidak dipenuhi maka konsekuensi perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sementara itu, syarat yang ke tiga dan ke empat, merupakan objek perjanjian yang spesifik dan alasan yang sah, disebut sebagai syarat objektif karena berkaitan dengan objek dari perjanjian tersebut.<sup>84</sup> apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka konsekuensinya dalam perjanjian menjadi batal demi hukum.

---

<sup>83</sup> Dina Riana, Tinjauan Tentang Perjanjian Dan Jaminan, *Universitas Indonesia Library*, 2010, halaman 18

<sup>84</sup> *ibid*

#### 2.4. Kontrak Dan Jenis-Jenis Kontrak

Kontrak memiliki dua jenis bentuk, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang para pihak buat dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang para pihak buat melalui komunikasi lisan tanpa memerlukan dokumen tertulis.<sup>85</sup> Hukum perikatan merupakan istilah yang paling luas cakupannya. Istilah "perikatan" merupakan kesepadanan dari istilah Bahasa Belanda "Verbintenis". Istilah hukum perikatan mencakup semua ketentuan dalam buku ketiga KUHPerduta.<sup>86</sup> Dalam KUHPerduta, perikatan dibagi dalam beberapa golongan yaitu :<sup>87</sup>

- a. Perikatan yang melibatkan pemberian sesuatu (pasal 1235 - 1238 KUHPerduta), terdapat kewajiban untuk menyerahkan harta tersebut dan merawatnya seperti yang diharapkan dari seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab, hingga saat penyerahan tersebut terlaksana. Perikatan ini melibatkan pemberian sesuatu (penyerahan), yang sering disebut sebagai "levering," serta menjaga dan merawat barang tersebut. Kewajiban penyerahan dianggap sebagai kewajiban utama, sementara kewajiban merawat dianggap sebagai kewajiban persiapan yang harus dipenuhi oleh debitor sebelum memenuhi kewajiban utama tersebut. Contoh perikatan yang melibatkan pemberian sesuatu meliputi jual beli, sewa beli, dan tukar menukar;

---

<sup>85</sup> Salim H.S, *Loc.cit*

<sup>86</sup> Nanda Amalia, 2013, Hukum Perikatan, *Unimal Press*, Jl. Panglath No. 10, Keude Aceh, Lhokseumawe 24351 Nanggroe Aceh Darussalam, h.1

<sup>87</sup> Salim H.S. *Op.cit*

- b. Perikatan untuk berbuat sesuatu dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (pasal 1239 hingga pasal 1242 KUHPerdara). pasal 1239 KUHPerdara, yang terletak di bagian ketiga dari Bab Kesatu Tentang Perikatan-Perikatan Umum, menyatakan bahwa "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian melalui kewajibannya memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga."Ketentuan pasal ini mengatur tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan oleh pihak yang berpiutang ketika pihak yang berutang tidak memenuhi perikatannya;
- c. Perikatan bersyarat, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1253 KUHPerdara, terjadi ketika perikatan dihubungkan dengan suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum pasti terjadi, baik untuk menanggihkan perikatan sampai terjadinya peristiwa tersebut atau untuk menentukan apakah peristiwa tersebut akan terjadi atau tidak. Syarat-syarat dalam perikatan bersyarat harus diungkapkan dengan jelas dalam perjanjian. Namun, ada batasan yang diatur oleh undang-undang terkait syarat-syarat tersebut, yaitu:
  - a. Syarat yang bertujuan untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan;
  - b. Syarat yang bertentangan dengan kesusilaan;
  - c. Syarat yang dilarang oleh Undang-undang;
  - d. Syarat yang pelaksanaannya tergantung pada kemauan orang yang terikat.

Pasal 1266 KUHPerdara juga mengatur mengenai "Ingkar janji yang merupakan syarat batal dalam suatu perjanjian timbal balik."<sup>88</sup> Perikatan terbagi beberapa golongan yaitu :

- 1) Perikatan alternatif, sebagaimana diatur dalam pasal 1272-1277 KUHPerdara, adalah suatu jenis perikatan di mana debitor diberi opsi untuk memenuhi kewajibannya dengan salah satu dari beberapa alternatif yang disebutkan dalam perikatan tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam perikatan alternatif, debitor tidak dapat memaksa kreditor untuk menerima sebagian dari satu alternatif dan sebagian dari alternatif lainnya untuk memenuhi kewajibannya. debitor hanya perlu memilih salah satu alternatif yang telah disepakati dalam perikatan;
- 2) Perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung, seperti yang diatur dalam pasal 1278 - 1303 KUHPerdara, terjadi ketika ada beberapa orang yang memiliki piutang terhadap seorang debitor, dan dalam perjanjian, setiap kreditor diberikan hak untuk menuntut pembayaran seluruh hutang. Dengan kata lain, jika beberapa orang memiliki piutang terhadap satu debitor, masing-masing dari mereka dapat menuntut pemenuhan seluruh hutang, dan ketika salah satu dari mereka menerima pembayaran, maka orang yang berhutang dianggap telah melunasi hutangnya kepada semua kreditor tersebut.

Tanggung renteng dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu aktif dan pasif ;  
Tanggung renteng aktif terjadi ketika beberapa kreditor memiliki piutang terhadap

---

<sup>88</sup> Dr. Joko Sriwidodo. *Op.cit*

seorang debitor. Di sisi lain, tanggung renteng pasif terjadi ketika beberapa orang yang berutang terhadap orang yang sama secara bersama-sama mewajibkan diri untuk melakukan suatu hal yang sama. Dalam hal ini, salah satu kreditor dapat menuntut pembayaran penuh, dan pembayaran kepada salah satu kreditor akan membebaskan orang-orang berutang lainnya dari tanggung renteng tersebut.<sup>89</sup>;

- 3) Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, yang diatur oleh pasal 1296 - 1303 KUHPerdara, objeknya berkaitan dengan suatu barang yang penyerahannya, atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi, baik dalam bentuk fisik maupun dalam perhitungan;
- 4) Perikatan dengan ancaman hukuman, yang diatur oleh pasal 1304 - 1312 KUHPerdara, merupakan suatu perjanjian di mana terdapat keterangan yang disampaikan oleh salah satu pihak yang mengancam hukuman jika perikatan tersebut tidak dilaksanakan.

Ancaman hukuman ini bertujuan untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut akan dipenuhi sepenuhnya dan juga untuk menetapkan jumlah ganti rugi yang harus dibayar jika terjadi pelanggaran, sehingga mencegah sengketa mengenai hal ini. Ancaman hukuman ini bersifat tambahan dan jika perjanjian pokok dibatalkan, maka ancaman hukuman tersebut juga dibatalkan, tetapi pembatalan ancaman hukuman tidak memengaruhi keabsahan perjanjian pokok itu sendiri.

## 2.5. Jenis-Jenis Kreditor Dalam Hukum Perjanjian

---

<sup>89</sup> *ibid*

Kreditor dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :<sup>90</sup>

1. Kreditor Separatis : Ini adalah kreditor yang memiliki hak atas jaminan kebendaan seperti yang diatur dalam pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara, seperti Gadai dan Hipotik. kreditor ini memiliki hak khusus terhadap aset yang dijamin sebagai jaminan atas utang yang diberikan kepada debitor. Saat ini, jenis-jenis jaminan kebendaan yang diatur di Indonesia meliputi:
  - a. Gadai (diatur dalam pasal 1150 hingga pasal 1160 KUHPerdara);
  - b. Fidusia (diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia);
  - c. Hak Tanggungan (diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah);
  - d. Hipotik Kapal (diatur dalam pasal 1162 hingga pasal 1232 KUHPerdara).
2. Kreditor Preferen, merupakan kreditor yang memiliki hak mendahului karena Undang-Undang memberikan kedudukan istimewa kepada mereka. kreditor Preferen terbagi menjadi dua kelompok, yakni kreditor

---

<sup>90</sup> Kadek Septian Dharmawan Prastika, Marwanto, A.A Ketut Sukranatha, “Kedudukan kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah”, *Jurnal Harian Regional*, 8 Mei 2018, halaman 6

Preferen Khusus (sebagaimana diatur dalam pasal 1139 KUHPerdara) dan kreditor Preferen Umum (diatur dalam pasal 1149 KUHPerdara);

3. Kreditor Konkuren, yaitu kreditor yang tidak termasuk dalam kelompok kreditor Separatis dan kreditor Preferen, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1131 yang bersamaan dengan pasal 1132 KUHPerdara, yaitu kreditor yang tidak memegang jaminan atas piutangnya kepada debitor.

Perbedaan di antara mereka adalah mencakup hak dan kedudukan mereka dalam proses penagihan piutang dan dalam pembagian aset debitor dalam situasi kepailitan yaitu bahwa kreditor separatis memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan yang mereka miliki seolah-olah tidak ada proses kepailitan yang terjadi. Hal ini diatur dalam pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU. kreditor separatis tidak perlu khawatir jika debitor mereka dinyatakan pailit oleh pengadilan karena mereka tetap dapat melaksanakan hak eksekusi atas jaminannya tanpa harus mempedulikan proses kepailitan.<sup>91</sup> Dalam hal debitor berhenti melakukan pembayaran atas hutangnya disebabkan karena dua hal yaitu ; debitor tidak mampu untuk membayar utang, dan debitor yang tidak mau membayar utang<sup>92</sup>.

---

<sup>91</sup> Nurnaningsi, *Desertasi-Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Debitor Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Hipotek Kapal Berasaskan Nilai Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022, Halaman 123

<sup>92</sup> Leonei Karent Yuniar, Dewi Tuti Muryati, Dhian Indah Astanti, Tanggung Jawab debitor Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, *Repository Usm*, 2014, halaman 2

Subekti berpendapat terkait sengketa dalam hal debitor dinyatakan wanprestasi, maka kreditor memiliki beberapa opsi sebagai berikut:<sup>93</sup>

- a. Kreditor dapat menuntut pelaksanaan perjanjian;
- b. Kreditor dapat meminta ganti rugi kerugian saja;
- c. Kreditor dapat meminta pelaksanaan perjanjian bersama dengan ganti rugi kerugian;
- d. Jika perjanjian bersifat timbal balik, kreditor dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut melalui pengadilan.

#### 2.6. Jenis-Jenis Debitor Dalam Hukum Perikatan

Dalam hukum perikatan terdapat dua jenis debitor yaitu debitor utama dan debitor alternatif. Dalam pasal 1820 KUHPerdara mengatur tentang debitor alternatif yang memberikan definisi bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang pihak ketiga, untuk kepentingan si berpiutang, berjanji untuk melaksanakan perjanjian utang jika orang yang seharusnya melakukannya (debitor Utama) gagal memenuhinya.

Dalam konteks ini, terdapat tiga pihak yang terlibat (debitor alternatif) dalam perjanjian penanggungan utang yaitu kreditor sebagai pemberi kredit, debitor Utama sebagai penerima kredit atau pinjaman, dan pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung utang jika debitor Utama tidak dapat memenuhi

---

<sup>93</sup> Zainuddin Yasin Daulay, "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap kreditor Dalam Eksekusi Objek Hipotek Kapal Laut Yang Dijaminkan Ke Bank Berdasarkan Perspektif Perundang-Undangan", *Recital Rewiew*, No.1, Vol.5, 2022, halaman 127

kewajibannya.<sup>94</sup> Peraturan tentang perjanjian penanggungan utang dapat ditemukan dalam pasal 1820 hingga pasal 1850 KUHPerduta.<sup>95</sup>

### 3. Hubungan Hukum Diantara Para Kreditor

Pada dasarnya, hubungan hukum perdata timbul karena dua pihak mengikatkan diri yang menghasilkan hak bagi satu pihak (kreditor) dan kewajiban bagi pihak lain (debitor).<sup>96</sup> Hak untuk menuntut prestasi berada di tangan kreditor, sedangkan debitor memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Hubungan hukum ini berkaitan dengan hukum kekayaan dan dikenal sebagai perikatan. Tuntutan terhadap prestasi dalam perikatan dapat muncul baik karena wanprestasi atau pelanggaran janji, maupun akibat kerugian akibat tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, hubungan hukum perdata bisa muncul karena kesepakatan bersama antara pihak-pihak atau karena ketentuan undang-undang.<sup>97</sup>

#### 3.1. Pengaturan Klasifikasi Kreditor

Pasal 1135 KUHPerduta mengatur tingkatan kreditor berdasarkan sifat hak istimewa masing-masing. Tingkatan tersebut meliputi:<sup>98</sup>

---

<sup>94</sup> Digilib Unila, “pengertian kredit dan perjanjian kredit”, *Universitas Lampung (UNILA)*, 15 Februari 2012, halaman 15

<sup>95</sup> *ibid*

<sup>96</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Pembuktian Terhadap Perbuatan debitor Yang Merugikan kreditor Dalam Tuntutan Actio Pauliana”, *Jurnal Yudisial*, No.2, Vol. 12, 2019, halaman 219

<sup>97</sup> M.A. Moegni Djojodirjo, 2006, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006, h.11.

<sup>98</sup> I Komang Ari Buana Nusantara Panasea, Ida Ayu Sukihana, “Pengaturan Kedudukan Konsumen Sebagai Kreditor Dalam Perspektif Hukum Kepailitan”, *Jurnal Kertha Wicara*, No.8, Vol 9, Tahun 2020, halaman 6

- a) Kreditor separatis, yaitu kreditor dengan kedudukan tertinggi yang memiliki hak jaminan atas kebendaan seperti hak tanggungan, gadai, hipotek, fidusia, atau hak serupa. Kreditor separatis tetap berhak melaksanakan hak-hak mereka seolah-olah kepailitan tidak terjadi (pasal 1133 KUHPerdara) ;
- b) Kreditor preferen, merupakan jenis kreditor yang mendapatkan perlakuan istimewa berdasarkan undang-undang. pasal 1149 dan 1139 KUHPerdara membagi kreditor preferen menjadi dua kelompok, yaitu kreditor preferen umum dan kreditor preferen khusus;<sup>99</sup>
- c) Hak istimewa khusus (pasal 1139 KUHPerdara) adalah hak istimewa yang berhubungan dengan benda-benda tertentu;
- d) Hak istimewa umum (pasal 1149 KUHPerdara) adalah hak istimewa yang mencakup seluruh benda. Dalam KUHPerdara, hak istimewa khusus memiliki prioritas atas hak istimewa umum (pasal 1138 KUHPerdara);
- e) Kreditor konkuren, jenis kreditor yang tidak memiliki jaminan atas kebendaan atau kedudukan istimewa seperti dua jenis kreditor sebelumnya. Kedudukan kreditor konkuren ini tercantum dalam pasal 1131-1132 dan pasal 1134-1135 KUHPerdara. Dalam konteks kepailitan,

---

<sup>99</sup> Imran Eka Saputra, "Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan" *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, No.2, Vol. 23, 2020, halaman 157

maka sebagai kreditor konkuren memiliki kedudukan yang paling rendah dibandingkan dengan dua jenis kreditor lainnya;<sup>100</sup>

- f) Piutang istimewa khusus, yaitu piutang pajak sebagaimana diatur dalam pasal 1137 KUHPerdara (KUHPerdara) jo dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- g) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PU-XI/2013, disampaikan bahwa pekerja atau buruh memiliki status sebagai kreditor preferen yang harus mendapatkan prioritas dalam pelunasan piutangnya.

Hal ini berhubungan dengan pembayaran gaji dan upah para pekerja atau buruh. Oleh karena itu, dalam konteks ini, pembayaran gaji dan upah pekerja atau buruh harus ditempatkan di atas piutang kreditor separatis, hak negara, biaya lelang, biaya kurator, dan entitas lainnya.<sup>101</sup>

### 3.2. Piutang Yang Di Prioritaskan Kepailitan

Dalam proses pembagian harta kekayaan debitor yang pailit, Undang-Undang kepailitan memperkenalkan prinsip "*structured creditors*." Prinsip ini melibatkan klasifikasi dan pengelompokan kreditor ke dalam kelas-kelas yang

---

<sup>100</sup> I Komang Ari Buana Nusantara Panasea, *Loc.cit*

<sup>101</sup> Smartlegal, "Kenali 3 Jenis kreditor Dalam Kepailitan", <https://smartlegal.id/>, 26 Oktober 2023

sesuai dengan karakteristik mereka. Dalam konteks kepailitan, kreditor dibagi menjadi tiga kelas utama yaitu :<sup>102</sup>

- a) Kreditor Separatis: Ini adalah kelas pertama yang memiliki prioritas tertinggi. Mereka adalah kreditor yang memiliki jaminan atas aset atau kebendaan tertentu yang dijaminan oleh debitor sebagai agunan. Contoh jenis kreditor ini termasuk pemegang hipotek, gadai, atau hak tanggungan;
- b) Kreditor Preferen: Kelas kedua adalah kreditor preferen. Mereka memiliki piutang yang diberikan prioritas berdasarkan Undang-Undang. Kreditor preferen dibagi lagi menjadi dua kategori: kreditor preferen khusus dan kreditor preferen umum seperti yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya. Kreditor preferen memiliki prioritas di atas kreditor konkuren dalam pembagian harta pailit;
- c) Kreditor Konkuren: Kelas ketiga adalah kreditor konkuren. Mereka adalah kreditor yang tidak memiliki prioritas istimewa seperti kreditor dalam dua kelas sebelumnya. Mereka adalah kreditor biasa yang akan dibayar setelah kreditor dalam kelas-kelas sebelumnya menerima pembayaran mereka.

Dengan menerapkan prinsip *structured creditors*, pengadilan Niaga dapat lebih efisien dalam menentukan urutan pembayaran kreditor. Dengan kata lain,

---

<sup>102</sup> Theresya Ronauli Sibarani, Roida Nababan, Besty Habeahan, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pailitnya Seorang Kreditor", *Patik: Jurnal Hukum*, No.3 Volume 8, 2019 halaman 183

kreditor dalam kelas yang lebih tinggi akan menerima pembayaran lebih dulu sebelum kreditor dalam kelas yang lebih rendah. Prinsip ini membantu menjaga ketertiban dalam proses kepailitan dan memastikan bahwa pembagian harta kekayaan debitor dilakukan secara adil sesuai dengan hukum.<sup>103</sup> Sehingga dengan demikian, jika suatu hak istimewa harus dipenuhi sebelum kreditor lain, termasuk kreditor yang memiliki jaminan, urutan prioritas kreditor adalah sebagai berikut:<sup>104</sup>

- a. Kreditor dengan hak istimewa (seperti pajak atau kewajiban terhadap pekerja/buruh);
- b. Kreditor yang memiliki klaim yang dijamin dengan jaminan (kreditor separatis);
- c. Kreditor konkuren.

Dari penjelasan di atas, dapat dinilai bahwa kreditor konkuren tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk mendapatkan haknya, sementara di sisi lain, posisi kreditor konkuren memiliki kesetaraan dengan kreditor pemegang jaminan yaitu Keduanya sama-sama memberikan dan mengeluarkan dana untuk pinjaman debitor. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa dalam konteks hukum kepailitan, konsep ini justru semakin memperkuat posisi hukum pihak kreditor yang sudah kuat sejak awal dalam hal ini kreditor pemegang jaminan, dan sebaliknya, semakin melemahkan posisi hukum kreditor konkuren yang tidak memiliki jaminan

---

<sup>103</sup> *ibid*

<sup>104</sup> Rado Fridsel Leonardus, Novitasari, "Kedudukan Hukum kreditor Yang Tidak Terverifikasi Dalam Undang-Undang Kepailitan" *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia*, No.3, Volume 6, Desember 2020, halaman 257

sejak awal atas piutangnya. Sehingga dari konsep ini terdapat diskriminasi hukum yang menimbulkan ketidakadilan bagi kreditor konkuren dalam hal kepastian hukum untuk mendapatkan haknya secara optimal melalui kepailitan kepada debitor.

### 3.3. Pembagian Aset Debitor Setelah Adanya Putusan Pailit

Tahapan pengelolaan dan pemberesan harta pailit adalah merupakan hal paling krusial dalam rangka memenuhi kewajiban debitor yang telah diumumkan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga. Proses ini dipimpin oleh seorang kurator yang berada di bawah pengawasan seorang hakim pengawas, dengan bantuan dari panitia kreditor dan debitor pailit. Hal ini diatur secara rinci dalam UU Kepailitan dan PKPU, mulai dari pasal 65 sampai dengan pasal 206.<sup>105</sup>

Dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, hal ini tidak bisa dipisahkan dari ketentuan dalam KUHPdata sebagai sumbernya. Beberapa ketentuan dalam KUHPdata yang relevan antara lain:<sup>106</sup>

- a) Pasal 1131 KUHPdata, yang menyatakan bahwa segala jenis kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan

---

<sup>105</sup> Calvin Morris, 2018, *Tesis-Analisis Pembagian Piutang debitor Pailit Saat Kedudukan Boedel/Harta Pailit Tidak Cukup (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Renvoi/Prosedur/2011/Pn.Niaga.Jkt.Pst)*, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara Medan, 2018, halaman 22

<sup>106</sup> Raisa Inayati, "Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Dalam Pemberesan Harta Pailit", *Notaire*: No.2, Vol. 1, Oktober 2018, halaman 343

ada di masa depan, menjadi jaminan untuk segala jenis perikatan perseorangan debitor;

- b) Pasal 1132 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua pihak kreditor, dan pendapatan dari penjualan benda-benda tersebut akan dibagi berdasarkan besarnya utang masing-masing pihak, kecuali jika ada alasan yang sah untuk memberi prioritas kepada beberapa orang yang berpiutang.

Dengan adanya keadaan *insolvensi* dari debitor, kurator mulai menjalankan tindakan yang terkait dengan pemberesan harta pailit, yang meliputi:<sup>107</sup>

- a. Melakukan pelelangan atas seluruh harta pailit dan mengambil langkah-langkah untuk menagih piutang-piutang yang mungkin dimiliki oleh debitor pailit dari pihak ketiga. Penjualan harta pailit dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau melalui penjualan langsung di bawah tangan, asalkan mendapat persetujuan dari hakim pengawas;
- b. Melanjutkan pengelolaan perusahaan debitor pailit jika dianggap menguntungkan, tetapi langkah ini harus mendapat persetujuan dari hakim pengawas;
- c. Membuat daftar pembagian yang mencakup informasi tentang jumlah uang yang masuk dan keluar selama masa kepailitan, daftar nama kreditor beserta

---

<sup>107</sup> M. Firman Bangun, Achmad Fitriani, Gatut Hendro TW, "Perlindungan Hukum Kreditor Atas Pembagian Hasil Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, No. 6, Vol. 9, 2022, halaman 1776

jumlah piutang yang telah disahkan, serta rencana pembayaran yang akan dilakukan terhadap piutang tersebut;

- d. Melaksanakan pembagian atas seluruh harta pailit yang telah dijual atau diuangkan kepada kreditor sesuai dengan rencana pembagian yang telah disusun.

Dengan demikian, maka ketika *insolvensi* telah selesai dan kreditor telah menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan, maka kepailitan dianggap berakhir.<sup>108</sup>

#### 3.4. Voting Dalam Rapat Kepailitan

UU Kepailitan dan PKPU, tidak memberikan definisi rinci tentang rencana perdamaian, tetapi dapat diinterpretasikan sebagai suatu rencana restrukturisasi yang disusun oleh debitor untuk mengatur cara pembayaran kepada semua atau sebagian kreditornya.<sup>109</sup>

Selain itu, menurut pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, kreditor yang berhak memberikan suara dalam pemungutan suara mengenai rencana perdamaian adalah kreditor konkuren dan kreditor separatis. Kreditor konkuren adalah kreditor yang memiliki piutang tanpa jaminan khusus.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> M. Firman Bangun. *Op.cit*

<sup>109</sup> Delvis Patrik, Nyulistiowati Suryanti, Dan Aam Suryamah, “Kedudukan Kreditor Minoritas Dibandingkan Dengan Kreditor Sekaligus Pemegang Saham Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Media Iuris*, No.3, Vol. 4, Oktober 2021, halaman 339

<sup>110</sup> *ibid*

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 mengenai Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor, setiap kreditor yang memiliki piutang kurang atau sampai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), berhak atas satu hak suara, dan akan mendapatkan satu hak suara tambahan untuk setiap kelipatannya. Dengan kata lain, semakin besar jumlah piutang yang dimiliki oleh seorang kreditor, maka semakin banyak pula hak suara yang dimilikinya dalam pemungutan suara mengenai rencana perdamaian.<sup>111</sup>

### 3.5. Perjanjian Perdamaian Dalam Hukum Kepailitan

Perdamaian yang disepakati dalam konteks hukum kepailitan mengikat semua pihak, termasuk kreditor yang hadir di pengadilan dan yang tidak hadir di pengadilan. Hal ini berlaku baik untuk kreditor dengan jumlah piutang besar maupun yang memiliki piutang dalam jumlah yang kecil. Berbeda pada perdamaian yang dilakukan di luar lembaga kepailitan, di mana kesepakatan hanya berlaku bagi pihak yang aktif berpartisipasi dan menandatangani perjanjian perdamaian, kreditor yang tidak terlibat dalam proses tersebut tidak terikat oleh ketentuan perdamaian tersebut.<sup>112</sup>

Menurut H.Man S.Sastrawidjaja dalam bukunya yang berjudul “Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, yang mungkin diajukan oleh debitor pailit dalam usulan perdamaian mencakup beberapa opsi, seperti:<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Delvis Patrik. *Op.cit*

<sup>112</sup> Acep Rohendi, “Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara debitor Dengan Para kreditor”, *Selisik*, No. 2, Volume 6, Desember 2020, halaman 63

<sup>113</sup> H. Man S.Sastrawidjaja, 2006, Edisi Pertama, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, halaman 178

- a. Rencana pembayaran sebagian dari total utang;
- b. Rencana pembayaran utang dengan skema angsuran;
- c. Rencana pelunasan dengan mengurangi sebagian besar utang dan melanjutkan dengan angsuran.

Dalam proses perdamaian, debitor pailit memiliki fleksibilitas untuk memperbaiki atau mengubah usulan perdamaian yang diajukan, selama negosiasi berlangsung atau sebelum ada keputusan akhir mengenai perdamaian antara semua pihak yang terlibat.<sup>114</sup>

Dalam UU Kepailitan dan PKPU, peraturan mengenai perdamaian diatur di Bab II, Bagian keenam, mulai dari pasal 144 hingga pasal 177. pasal 144 mengatur hak bagi debitor pailit untuk mengusulkan perdamaian kepada seluruh kreditornya. Penjelasan pasal 144 menjelaskan hal ini dengan cukup jelas.

Dalam UU Kepailitan dan PKPU, terdapat tiga jenis kreditor yang diakui, yaitu kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan pasal 2 ayat (1). Menurut Aria Suyudi, Ketika seorang debitor pailit mengusulkan perdamaian, pihak yang harus ditawari perdamaian adalah kreditor konkuren, yang memiliki hak untuk menerima pembayaran piutang secara proporsional atau seimbang.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Togar Natigor, *Tesis-Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dalam Proses Kepailitan Dan Pembebasan Budel Pailit*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, Halaman 18

<sup>115</sup> Ishak, "Perdamaian Antara Debitor Dan Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.1, Vol. 18, April, 2016, halaman 144

Dalam konteks kepailitan, perdamaian atau *accord* dapat dijelaskan sebagai suatu kesepakatan atau perjanjian perdamaian yang terjadi antara sipailit, yang merupakan debitor yang telah dinyatakan pailit, kepada para kreditornya. Dalam perjanjian perdamaian ini, biasanya terdapat suatu ketentuan bahwa sipailit akan melaksanakan kewajiban untuk membayar seluruh utangnya dengan syarat ia membayar sejumlah uang sebagai persentase dari total utang yang dimilikinya.<sup>116</sup>

Ada dua hasil yang mungkin dari pengajuan rencana perdamaian yang dilakukan oleh debitor yaitu;<sup>117</sup> Pertama, jika rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor ditolak oleh para kreditor, maka Pengadilan akan menyatakan debitor pailit. Penting untuk dicatat bahwa jika rencana perdamaian ditolak dan debitor dinyatakan pailit, debitor tidak diizinkan untuk mengajukan rencana perdamaian baru. Ini diatur dalam pasal 163 UU Kepailitan dan PKPU. Kedua, jika rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor diterima oleh para kreditor, maka rencana perdamaian tersebut harus disahkan atau dihomologasi oleh Pengadilan Niaga dalam sidang yang disebut dengan homologasi. Setelah perdamaian disahkan, perdamaian tersebut akan berlaku untuk semua kreditor yang termasuk dalam pengunduran pembayaran.<sup>118</sup>

Dalam UU Kepailitan dan PKPU, peraturan mengenai perdamaian diatur dalam Bab II, Bagian keenam, sebagaimana dalam pasal 144 hingga pasal 177. pasal 144 menyatakan bahwa debitor yang telah dinyatakan pailit memiliki hak

---

<sup>116</sup> Acep Rohend, *Op.cit*

<sup>117</sup> Iqbal Tamrin, "Akta Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan", *Jebtr*, No.2, Vol. 1, November 2021, halaman 54

<sup>118</sup> *ibid*

untuk mengusulkan suatu kesepakatan perdamaian kepada semua kreditornya. Penjelasan lebih lanjut mengenai pasal tersebut juga telah disediakan dalam penjelasan pasal dalam Undang-undang tersebut.<sup>119</sup>

Pasal tersebut menjelaskan bahwa proposal perdamaian dapat diterima jika memenuhi dua syarat berikut:

- a) Persetujuan lebih dari separuh ( $1/2$ ) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam rapat kreditor, termasuk kreditor sebagaimana diatur dalam pasal 268 UU Kepailitan dan PKPU, yang bersama-sama mewakili paling tidak dua pertiga ( $2/3$ ) dari total tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
- b) Persetujuan lebih dari separuh ( $1/2$ ) jumlah Kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dalam rapat tersebut dan mewakili paling tidak dua pertiga ( $2/3$ ) dari total tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Artinya, kreditor separatis memiliki suara yang signifikan dalam menentukan penerimaan proposal perdamaian, dan mereka harus memberikan persetujuan dengan mayoritas dari jumlah tagihan yang diwakili dalam rapat kreditor untuk proposal tersebut.

---

<sup>119</sup> Ishak, ” *Op.cit*

#### 4. Hak Dan Kewajiban Kreditor

Hubungan hukum antara debitor dan kreditor dalam kaitannya terhadap utang piutang telah dilandasi suatu aturan hukum melalui pasal 1131 KUHPerdara, diatur bahwa segala jenis harta milik debitor, termasuk yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada atau yang akan ada di masa mendatang, dijadikan jaminan untuk semua perjanjian utang yang dimilikinya. Dengan kata lain ketentuan ini menyatakan bahwa seluruh aset dan properti yang dimiliki oleh debitor digunakan sebagai jaminan untuk seluruh utangnya.<sup>120</sup> Kemudian dalam pasal 1132 KUHPerdara memberikan prinsip dengan menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi seluruh individu yang memiliki utang pada debitor tersebut. Pendapatan dari penjualan harta tersebut akan dibagi secara proporsional, sesuai dengan besarnya piutang masing-masing, kecuali jika terdapat alasan yang sah untuk memberikan prioritas tertentu di antara para kreditor.

Pasal 1132 KUHPerdara mengatur prinsip persamaan kedudukan kreditor di mana kreditor-kreditor sama-sama memiliki kedudukan yang setara dalam hal piutang terhadap debitor. Mereka dikenal sebagai kreditor konkuren dan mendapatkan jaminan yang berlaku secara umum.<sup>121</sup> Namun dalam hukum kepailitan juga terdapat suatu prinsip yang disebut sebagai "*structured creditors*," dimana prinsip ini membagi kreditor berdasarkan posisi dan hak yang dimiliki oleh

---

<sup>120</sup> Sularto, "Perlindungan Hukum kreditor Separatis Dalam Kepailitan", *Mimbar Hukum*, No.2, Vol. 24, Juni 2012, halaman 243

<sup>121</sup> Erni Herawati, *Op.cit*

masing-masing kreditor. Kreditor-kreditor ini dapat memiliki jumlah piutang yang berbeda satu sama lain, serta beberapa di antaranya mungkin memiliki jaminan, sedangkan yang lain tidak memiliki jaminan atau dianggap sebagai kreditor biasa. Penggunaan prinsip ini sangat penting karena berkaitan dengan tujuan dasar dari proses kepailitan, yaitu untuk mengatur pembayaran utang debitor yang memiliki banyak kreditor. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kreditor-kreditor ini tidak bersaing atau berebutan secara tidak teratur, melainkan mendapatkan pembagian yang adil dan teratur.<sup>122</sup>

Berikut ini adalah hak dan kewajiban umum yang dapat diterapkan pada berbagai jenis kreditor dalam kepailitan :

#### 4.1. Hak Kreditor Dalam Kepailitan dan PKPU

Hak-hak kreditor dalam kepailitan diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut:

- 1) Hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan;
- 2) Hak untuk mengusulkan nama kurator dalam kepailitan sebagaimana dimuat dalam petitum permohonan pernyataan pailit yang diajukannya;
- 3) Dalam proses persidangan yang memeriksa permohonan pernyataan pailit, kreditor dapat mengajukan agar harta debitor, baik sebagian atau seluruhnya, diletakkan di bawah sita jaminan atau menunjuk kurator

---

<sup>122</sup> Arijna Nurin Sofia, “Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen Dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Urist-Diction*, No.4, Vol. 3, 2020, halaman 6

sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor dan pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitor yang dalam kepailitan menjadi kewenangan kurator;

- 4) Menerima salinan putusan pernyataan pailit di semua tingkatan peradilan;
- 5) Mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tentang kepailitan;
- 6) Memohonkan penahanan debitor yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitor pailit selama maksimal 30 hari, yang dapat diperpanjang selama 30 hari;
- 7) Mencabut permohonan pernyataan pailit jika kreditor telah menerima pelunasan oleh debitor atau karena alasan lain;
- 8) Mengajukan pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan karena merugikan kreditor (*actio pauliana*);
- 9) Menerima atau menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dalam rapat kreditor;
- 10) Melakukan sendiri eksekusi (lelang) terhadap benda jaminan yang ada pada kreditor separatis setelah lewat masa tenggang 90 hari;
- 11) Mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan yang diberikan kepada kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tersebut;

- 12) Kreditor separatis harus melaksanakan eksekusi benda jaminan yang ada pada mereka selambat-lambatnya 2 bulan setelah debitor dinyatakan *insolvensi*, dan jika tidak dapat dilaksanakan, benda jaminan harus diserahkan kepada kurator untuk dilelang tanpa mengurangi hak istimewa kreditor separatis terhadap benda tersebut;
- 13) Mengajukan tagihan pembayaran piutang kreditor separatis yang tidak terbayar dari hasil penjualan benda jaminan sebagai kreditor konkuren;
- 14) Kreditor memiliki hak untuk menahan benda milik debitor tanpa kehilangan haknya karena adanya putusan pernyataan pailit;
- 15) Kreditor berkewajiban untuk menyampaikan piutangnya kepada kurator beserta dokumen pendukung, bentuk, dan sifat piutangnya untuk dicocokkan dengan data yang ada pada debitor tentang piutang tersebut dan berkoordinasi dengan kurator jika ada perbedaan atau bantahan terhadap tagihan kreditor tersebut;
- 16) Kreditor memiliki hak untuk melihat daftar piutang sementara yang dibuat oleh kurator dan tersedia pada kepaniteraan pengadilan;
- 17) Kreditor dapat meminta keterangan dari debitor melalui Hakim Pengawas mengenai hal-hal yang telah diajukan melalui Hakim Pengawas;
- 18) Ahli waris kreditor yang telah meninggal dapat memberikan pernyataan di bawah sumpah bahwa piutang tersebut ada dan belum dilunasi;

- 19) Piutang yang tidak disengketakan wajib dimasukkan ke dalam daftar piutang yang diakui dan dimasukkan ke dalam berita acara rapat;
- 20) Kreditor dapat mengajukan bantahan melalui panitera pengadilan terhadap daftar pembagian piutang yang dibuat oleh kurator sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Keberatan terhadap pembagian tersebut akan diputuskan oleh pengadilan dan dapat diupayakan kasasi;
- 21) Pembayaran penuh atas piutang oleh debitor mengakhiri status kepailitan tanpa mengurangi ketentuan pasal 203 UU Kepailitan dan PKPU;
- 22) pengaturan mengenai penghitungan jumlah hak suara kreditor dalam Peraturan Pemerintah ini berpedoman pada jumlah piutang kreditor, prinsipnya, masing-masing kreditor memiliki hak untuk satu suara dalam pertemuan kreditor, dengan catatan bahwa jumlah suara yang dimiliki oleh kreditor dihitung berdasarkan besarnya jumlah piutang yang mereka miliki, yaitu untuk piutang sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berhak atas 1 (satu) suara. Penghitungan suara tambahan atas piutang lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya ditentukan berdasarkan setiap kelipatan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Peran penting dari kreditor separatis dalam menentukan kesuksesan proses perdamaian melalui PKPU sangat penting. Hal ini tercermin dalam hak suara yang dimiliki oleh kreditor separatis ketika memberikan persetujuan terhadap proposal

perdamaian, seperti yang diatur dalam pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan “Proposal perdamaian dapat disetujui apabila:<sup>123</sup> (a) Lebih dari setengah (1/2) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam pertemuan kreditor”, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 268, termasuk kreditor sebagaimana diatur dalam pasal 280, yang bersama-sama mewakili setidaknya dua pertiga (2/3) dari total tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam pertemuan tersebut; dan (b) Lebih dari setengah (1/2) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin melalui gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas aset lainnya yang hadir, dan mewakili setidaknya dua pertiga (2/3) dari total tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Dalam konteks ini, kreditor separatis memainkan peran yang signifikan karena mereka memiliki suara dalam menentukan kelulusan proposal perdamaian, baik dari kreditor konkuren maupun kreditor yang piutangnya dijamin.

#### 4.2. Hak *privilege* Kreditor

Hak *privilege* adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada salah satu kreditor, berdasarkan sifat piutangnya, yang memiliki prioritas dibandingkan dengan kreditor lainnya (pasal 1134 KUHPerdara). Ini berarti bahwa piutang-piutang tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang secara khusus diberi prioritas hukum.<sup>124</sup> debitur tidak berwenang untuk menentukan *privilege*, karena *privilege*

---

<sup>123</sup> Yohanes Alexander Kenting, “Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Alethea Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Februari 2022, halaman 96

<sup>124</sup> Muhammad Bayu Hermawan, *Op.cit*

diatur dengan tegas dalam undang-undang dan tidak boleh diinterpretasikan secara luas dalam perjanjian.

*Privilege* berbeda dari hak kepemilikan lainnya. Pemilik hak *privilege* tidak memiliki hak-hak eksklusif seperti hak untuk menjual harta milik debitor sendiri guna memperoleh pembayaran prioritas, atau hak untuk mengikuti benda milik debitor jika benda tersebut berpindah tangan ke pihak ketiga. Keistimewaan pemilik hak *privilege* terletak pada prioritas dalam menerima pembayaran.<sup>125</sup>

*Privilege* dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu *privilege* umum dan *privilege* khusus. *Privilege* umum (pasal 1149 KUHPerdara) berlaku terhadap seluruh harta atau benda milik debitor, sementara *privilege* khusus (pasal 1139 KUHPerdara) berlaku untuk benda tertentu yang dimiliki oleh debitor. Dalam hal terdapat kedua jenis *privilege* ini, *privilege* khususlah yang memiliki prioritas.<sup>126</sup>

#### 4.3. Hak Untuk Menerima Informasi Tentang Debitor

Kreditor konkuren atau kreditor biasa (*unsecured creditor*) seringkali menghadapi kesulitan dalam upaya mereka untuk mendapatkan pembayaran atas utang mereka dari debitor yang telah dinyatakan pailit. Hal ini terjadi karena debitor cenderung memiliki niat buruk untuk mengalihkan aset dan harta kekayaan yang

---

<sup>125</sup> Sri Budi Purwaningsih, "Hukum Jaminan & Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia", *Umsida Press*, 2019, h. 124

<sup>126</sup> Fani Martiawan Kumara Putra, "Benturan Antara Kreditor *privilege* Dengan Kreditor Preferen Pemegang Hipotek Kapal Laut Terkait Adanya *Force Majeure*", *Perspektif*, No.1, Volume Xviii No. 1, Tahun 2013, Halaman 36

mereka miliki atau melakukan berbagai upaya yang bertujuan menghambat proses pengelolaan dan pembagian harta kekayaan pailit (*boedel pailit*) oleh kurator.<sup>127</sup>

#### 4.4. Hak Untuk Membuktikan Piutang

Proses pembuktian dalam perkara pailit tidak begitu rumit dan kompleks, untuk memenuhi empat syarat atau unsur yang diperlukan dalam permohonan pailit, yaitu adanya utang, utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, terdapat dua atau lebih kreditor, dan debitor tidak membayar setidaknya satu utang, adalah proses yang cukup sederhana. Ini berarti bahwa jika fakta-fakta atau kondisi yang menjadi syarat permohonan pailit telah terpenuhi dalam persidangan, maka permohonan pailit harus diterima dan debitor akan dijatuhi status pailit.

Dalam prakteknya, untuk membuktikan empat syarat permohonan pailit ini, alat bukti yang diperlukan adalah surat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1867 KUHPerdara yaitu cukup dengan bukti otentik atau bukti tulisan dibawah tangan. Sehingga tidak diperlukan penggunaan alat bukti lain seperti saksi, asumsi, pengakuan, atau sumpah sebagaimana diatur dalam pasal 1866 KUHPerdara, pasal 284 RBg, atau pasal 164 HIR, yang biasanya digunakan dalam perkara perdata.<sup>128</sup>

Akibat dari persyaratan pembuktian piutang dalam hukum kepailitan seperti yang disebutkan di atas menurut penulis sangat berpotensi menimbulkan beberapa

---

<sup>127</sup> Muhammad Bayu Hermawan, 2019, *Tesis Aspek Hukum Kepailitan Terhadap Perusahaan Teknologi Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi kreditor Konkuren*, Universitas Trisakti, Jakarta, halaman 5

<sup>128</sup> Muhammad Redha Anshari, "Rekayasa Piutang Oleh Kreditor Untuk Memenuhi Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit", *Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 1 Januari 2016, halaman 132

permasalahan yang perlu dievaluasi ke depan. Salah satunya adalah sejauh mana kemampuan hakim dalam membuktikan bahwa bukti piutang yang diajukan ke pengadilan tersebut memiliki keabsahan sebagai alat bukti valid. Selanjutnya, bagaimana jika antara debitor dan kreditor terdapat niat buruk untuk menciptakan kreditor fiktif demi kepentingan kelompok tertentu. Dengan konsep pembuktian yang telah diuraikan, penulis meyakini bahwa dalam situasi semacam ini, pengadilan sulit melakukan pembuktian secara optimal.

#### 4.5. Kewajiban Kreditor Dalam Kepailitan dan PKPU

Dalam UU Kepailitan dan PKPU, telah mengatur kewajiban kreditor dalam proses kepailitan yaitu Sebelum rapat pencocokan piutang diadakan, pasal 115 ayat (1) mengamanatkan bahwa semua kreditor wajib menyerahkan piutang mereka kepada kurator bersamaan dengan perincian tertulis yang menjelaskan sifat dan jumlah utang, serta melampirkan bukti-bukti atau salinan-salinannya. Mereka juga harus menyatakan apakah mereka memiliki hak istimewa, jaminan gadai, hak fidusia, hipotek, atau hak tanggungan, serta hak untuk menahan barang. Selanjutnya, semua kreditor diwajibkan untuk menyusun daftar utang sesuai dengan jadwal yang dijelaskan dalam pasal 113 UU Kepailitan dan PKPU, Jadwal ini harus disusun paling lambat dalam waktu 14 hari setelah pengadilan mengeluarkan putusan menyatakan pailit, maka hakim pengawas memiliki kewajiban menetapkan sebagai berikut :<sup>129</sup>

- 1) Tenggat waktu terakhir untuk mengajukan klaim;

---

<sup>129</sup> Rado Fridsel Leonardus, Novitasari, *Op.cit*

- 2) Tenggat waktu terakhir untuk melakukan audit pajak guna menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku;
- 3) Tanggal, waktu, tempat, dan agenda pertemuan kreditor untuk melakukan pencocokan klaim utang.

## **5. Kedudukan Kreditor Tunggal Konkuren Dalam Pengajuan Kepailitan**

### **5.1. Syarat Pengajuan Kepailitan**

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa syarat pailit debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak melunaskan sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo yang dapat ditagih, maka pengadilan yang berwenang dapat menyatakan debitor sebagai pailit. Hal ini bisa dilakukan atas permohonan debitor sendiri, yang sering disebut sebagai pailit sukarela, atau atas permintaan dua atau lebih kreditor.<sup>130</sup>

Namun, perlu dicatat bahwa ketentuan ini tidak mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi pada kreditor. Jika debitor memiliki utang yang melebihi nilai asetnya dan kemudian dinyatakan pailit, maka aset yang dimiliki oleh debitor menjadi tidak akan mencukupi untuk membayar seluruh utangnya kepada kreditor. Hal ini dapat mengganggu kelancaran usaha kreditor yang berujung pada kerugian yang dialami oleh kreditor. Dengan kata lain, meskipun debitor mungkin dapat mengajukan kepailitan secara sukarela, ini tidak selalu menjadi pilihan yang

---

<sup>130</sup> Bruce Anzward, Darwim, Sri Endang Rayung Wulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor konkuren (Tanpa Jaminan) Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Asmin Koalindo Tuhup", *Jurnal De Facto*, No.2, Vol. 5, Januari 2019, halaman 155

bijak jika dampaknya adalah ketidakmampuan untuk membayar kreditor secara penuh. Oleh karena itu, dalam situasi kepailitan, perlu dipertimbangkan dengan cermat bagaimana dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk kreditor, dalam rangka mencapai solusi yang paling memadai dan adil.<sup>131</sup>

## 5.2. Kedudukan Pengadilan Niaga Dalam Kepailitan

Secara umum kewenangan Pengadilan Niaga dapat diidentifikasi dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Bahwa dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tetap memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang termasuk dalam wilayah lingkup Pengadilan Niaga, sebagaimana diatur dalam Bab VII pasal 306 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Lebih lanjut, pasal 300 ayat (1), menjelaskan bahwa Pengadilan, selain menangani permohonan pernyataan pailit dan PKPU, juga memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang perniagaan yang diatur oleh Undang-undang.<sup>132</sup>

Dalam Konteks tersebut keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 membentuk Pengadilan Niaga di empat wilayah Pengadilan Negeri lainnya, yaitu

---

<sup>131</sup> *ibid*

<sup>132</sup> Serlika Aprita, "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Nomor 1 Vol. 14, 2019, Halaman 66

di Ujung Pandang, Medan, Surabaya, dan Semarang. Keberadaan Pengadilan Niaga ini diperkuat oleh dasar hukum yang mengatur kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara di bidang perniagaan sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan.<sup>133</sup>

Eksistensi lembaga kepailitan adalah suatu entitas hukum yang memiliki peran penting dalam mewujudkan dua pasal kunci dalam KUHPerduta, yaitu pasal 1131 dan pasal 1132, yang membahas tanggung jawab debitor terhadap hutang-hutangnya. Kedua pasal ini memberikan jaminan kepada kreditor bahwa kewajiban debitor akan selalu dipenuhi dengan jaminan dari kekayaan debitor, termasuk yang telah ada dan yang akan ada di masa mendatang. pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerduta merupakan implementasi dari prinsip jaminan kepastian pembayaran untuk transaksi-transaksi yang telah dilakukan.<sup>134</sup>

Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa kekayaan debitor sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUHPerduta berfungsi sebagai jaminan bersama untuk seluruh kreditornya, sebagaimana diatur dalam pasal 1132 KUHPerduta secara adil, kecuali dalam situasi kreditor yang memiliki hak prioritas (hak preferensi).

Prinsip yang mendasari pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerduta adalah regulasi hak klaim kreditor atau kreditor-kreditornya terhadap transaksi dengan debitor. Oleh karena itu, ketentuan tentang kepailitan, baik sebagai institusi maupun sebagai mekanisme hukum khusus, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam

---

<sup>133</sup> *ibid*

<sup>134</sup> Theresya Ronauli Sibarani, Roida Nababan, Besty Habeahan, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pailitnya Seorang Kreditor (Studi Putusan No. 09/Pdt.Sus Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)", *Patik : Jurnal Hukum*, No.03, Volume 08, Desember 2019, halaman 186

pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara. Sistem regulasi yang sesuai dengan prinsip ini memiliki nilai yang tinggi.<sup>135</sup>

Kedudukan kreditor yang tidak memiliki jaminan (kreditor konkuren) apabila terdapat pengajuan kepailitan dari kreditor lain terhadap debitor maka mereka hanya akan menerima pembayaran piutang mereka setelah kreditor yang memiliki jaminan tersebut mengeksekusi hak istimewa mereka terlebih dahulu pada aset debitor.<sup>136</sup>

Oleh karena itu, penulis menilai bahwa kedudukan kreditor tunggal konkuren dalam UU Kepailitan dan PKPU, tidak memiliki nilai keadilan dan prinsip kepastian hukum yang mandiri. Padahal jika dilihat dari pengertian kreditor secara umum maka dapat kita temukan kesamaan kedudukannya yaitu sama-sama memberikan pinjaman kepada debitor namun dalam pengembalian piutang terdapat diskriminasi kepada kreditor konkuren.

### 5.3. Alasan Minimal Dua Kreditor Syarat Pailit

Alasan Debitor tidak dapat dinyatakan pailit jika dia hanya memiliki satu kreditor karena tidak ada kebutuhan untuk membagi aset debitor di antara berbagai kreditor, dan satu-satunya kreditor tersebut memiliki hak atas seluruh aset debitor. Ini dapat dimengerti karena dalam proses kepailitan, terjadi sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor yang kemudian diikuti dengan proses likuidasi yang wajib dilakukan. Hasil likuidasi tersebut akan dibagi secara adil di antara semua

---

<sup>135</sup> *ibid*

<sup>136</sup> Da Istyaningrum, Tinjauan Hukum Kepailitan, Universitas Islam Indonesia, <https://Dspace.Uii.Ac.Id/>, 2016, Halaman 22

kreditor, kecuali jika ada di antara kreditor yang memiliki prioritas berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 1132 KUHPerdara.<sup>137</sup>

Seluruh kreditor dalam proses kepailitan yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren, sama-sama memiliki jaminan atas seluruh kekayaan debitor, seperti yang diatur dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara. pasal-pasal ini memberikan jaminan kepada kreditor terhadap seluruh kekayaan debitor, termasuk properti bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang mungkin akan diperoleh di masa depan. Kekayaan debitor ini bertindak sebagai jaminan untuk seluruh perjanjian utangnya dengan masing-masing kreditor.

Kekayaan debitor tersebut merupakan jaminan bersama bagi semua individu yang memiliki klaim terhadapnya, dan hasil penjualan aset tersebut akan didistribusikan sesuai dengan proporsi klaim masing-masing kreditor, kecuali jika ada alasan yang sah untuk memberikan prioritas kepada salah satu kreditor.<sup>138</sup>

Berdasarkan teori dan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang kreditor termasuk kreditor konkuren tidak diberikan ruang untuk mengajukan kepailitan secara tunggal kepada debitornya melainkan harus mencari dan melibatkan kreditor lain untuk bersama-sama mengajukan kepailitan, karena prinsip UU Kepailitan dan PKPU saat ini

---

<sup>137</sup> Tami Rusli, *Op.cit*

<sup>138</sup> *ibid*

menggunakan prinsip forum kolektif untuk membagi-bagi harta debitor kepada seluruh kreditornya<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> *Irwan, Op.cit*